

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Modus pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin yaitu :
  - a. Membeli oli bekas dari bengkel-bengkel untuk ditampung dan jual kemabli
  - b. Membeli jirigen bekas dan botol bekas infus dari petugas ruang instalasi Hemodialisa (HD) RSUD
  - c. Membeli oli bekas dari bengkel-bengkel motor/atau mobil dikota
  - d. Terdakwa menyedot oli menggunakan mobil tangki
  - e. Membeli oli bekas dari suku cadang sepeda motor
- 2) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengelolahan limbah B3 tanpa izin yaitu:
  - a) Terdakwa dipidana penjara
  - b) Terdakwa membayar denda
  - c) Terdakwa membayar biaya perkara.

## **B. SARAN**

Terkait permasalahan yang sedang di teliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan fakta persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
2. Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.